



PUTUSAN

No. 376 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DAVID ANGWEITA Alias COAN-COAN;**
Tempat lahir : Toli-toli;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Juli 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka No. 74, Kelurahan Ipilo,
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa David Angweita Alias Coan-Coan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Merdeka Nomor 74, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat yang lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Tim Lidik Polres Gorontalo mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman Narkotika di rumah Terdakwa atas informasi tersebut Satuan Penyelidik Unit Narkotika yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Gorontalo, setiba di rumah Terdakwa Anggota Polres Gorontalo bertemu dengan saksi Michel Ruben Anjaya yang saat itu ada di depan rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa setelah diketahui Anggota Polisi Polres Gorontalo antara lain Iptu Writs Bahesti, saksi Toto Budianto, dan saksi M. Rinto Bami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeladahan dan ditemukan di salah satu kamar kerja Terdakwa sebuah bungkus berwarna coklat tertulis pengirim Sella dan penerima atas nama Marcelino dengan alamat Jalan Merdeka Nomor 74 (Graha Mulia) alamat rumah Terdakwa, yang sebelumnya kiriman tersebut diantar oleh Petugas Jasa Pengiriman JNE Kota Gorontalo, setelah Terdakwa membuka bungkus tersebut ditemukan sebuah DVD, kemudian penutup DVD dibuka terdapat bungkus yang terbungkus dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat satu bungkus serbuk warna putih yang diduga sabu-sabu, saat ditimbang dengan bantuan dari petugas Kantor Pegadaian Cabang Gorontalo, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 224/OP.215020/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dengan timbangan berat kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, saat itu juga Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan Petugas Polisi ke Polres Gorontalo ;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan Terdakwa di rumahnya yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari seorang yang bernama lelaki Dedi di Jakarta, tanpa izin yang berwenang, dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Bank Mandiri Kota Gorontalo dengan Nomor Rekening yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 931/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dilakukan di

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 376 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan sample Barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3276 gram dan 1 (satu) botol urine Terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1 (satu) sachet Kristal Bening	1. Uji Marquis..... 2. Uji Khoromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif Positif
Urine David Angweita	1. Uji Khoromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif

- Kesimpulan sebagai berikut :
 1. Barang bukti 1 (satu) sachet Kristal bening milik David Angweita tersebut di atas benar mengandung Matamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Barang bukti urine milik David Angweita tersebut tidak mengandung Narkotika ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama lelaki Dedi di Jakarta ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa David Angweita Alias Coan-Coan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Merdeka Nomor 74, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat yang lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Tim Lidik Polres Gorontalo mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman Narkotika di rumah Terdakwa atas informasi tersebut Satuan Penyelidik Unit Narkotika yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Gorontalo, setiba di rumah Terdakwa Anggota Polres Gorontalo bertemu dengan saksi Michel Ruben Anjaya yang



saat itu ada di depan rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa setelah diketahui Anggota Polisi Polres Gorontalo antara lain Iptu Writs Bahesti, saksi Toto Budianto, dan saksi M. Rinto Bami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeladahan dan ditemukan di salah satu kamar kerja Terdakwa sebuah bungkus berwarna coklat tertulis pengirim Sella dan penerima atas nama Marcelino dengan alamat Jalan Merdeka Nomor 74 (Graha Mulia) alamat rumah Terdakwa, yang sebelumnya kiriman tersebut diantar oleh Petugas Jasa Pengiriman JNE Kota Gorontalo, setelah Terdakwa membuka bungkus tersebut ditemukan sebuah DVD, kemudian penutup DVD dibuka terdapat bungkus yang terbungkus dengan lakban hitam yang didalamnya terdapat satu bungkus serbuk warna putih yang diduga sabu-sabu, saat ditimbang dengan bantuan dari petugas Kantor Pegadaian Cabang Gorontalo, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 224/OP.215020/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dengan timbangan berat kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram, saat itu juga Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan Petugas Polisi ke Polres Gorontalo ;

- Bahwa barang bukti tersebut disimpan Terdakwa di rumahnya yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari seorang yang bernama lelaki Dedi di Jakarta, tanpa izin yang berwenang, dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Bank Mandiri Kota Gorontalo dengan Nomor Rekening yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 931/KNF/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang dilakukan di Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan sample Barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3276 gram dan 1 (satu) botol urine Terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1 (satu) sachet Kristal Bening	1. Uji Marquis.....	Positif
	2. Uji Khoromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
Urine David Angweita	1. Uji Khoromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif

- Kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti 1 (satu) sachet Kristal bening milik David Angweita tersebut di atas benar mengandung Matamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti urine milik David Angweita tersebut tidak mengandung Narkotika ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama lelaki Dedi di Jakarta ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 27 Maret 2012 sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **David Angweita Alias Coan-Coan** bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Angweita Alias Coan-Coan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet bening berisi serbuk putih yang dibungkus dengan lakban hitam yang diduga jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Tonzu ;
 - 1 (satu) dos yang dibungkus dengan kertas warna coklat beralamat kepada Marcelino alamat Jl. Merdeka No. 74 (Grha Mulia) Gorontalo, pengirim Sella 081987723555 ;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman JNE Nomor 1646198640004 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 260/Pid.B/2011/PN.Gtlo, tanggal 5 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **David Angweita Alias Coan-Coan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 376 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet bening berisi serbuk putih yang dibungkus dengan lakban hitam yang diduga jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Tonzu ;
 - 1 (satu) dos yang dibungkus dengan kertas warna coklat beralamat kepada Marcelino alamat Jl. Merdeka No. 74 (Grha Mulia) Gorontalo, pengirim Sella 081987723555 ;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman JNE Nomor 1646198640004 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa No. 13/Pid/2012/PN Gtlo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 376 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal :

Bahwa Terdakwa David Angweita Alias Coan-Coan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ;

Kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sesuai ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang nyatakan disidang Pengadilan.

Ketentuan Pasal 163 KUHAP menyebutkan “Jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berkas berita acara, Hakim Ketua Sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang ;

Kedua pasal tersebut seharusnya menjadi acuan Majelis Hakim dalam persidangan, dimana keterangan saksi sebagai berikut : Keterangan saksi Toto Budiyanto, M Rinto Bami, SH, Yuni Herlinawati dan saksi-saksi lainnya termasuk keterangan Terdakwa semua saling bersesuaian bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sachet bening berisi serbuk putih yang dibungkus dengan lakban hitam yang diduga jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Tonzu dan 1 (satu) buah dos yang dibungkus dengan kertas warna Coklat beralamat kepada marcelino Alamat Jl. Merdeka No. 74 (Graha Mulia) Gorontalo, pengirim Sella 081987723555, benar ditemukan dirumah Terdakwa, Barang bukti yang berdasarkan hasil pemeriksaan yang mengandung narkotika dengan berat 2,28 Gram saat ditimbang oleh Kantor Pegadaian Kota Selatan atas permintaan Penyidik, ternyata saat diperiksa oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar ternyata Positif mengandung Metamfetamina atau Narkotika Golongan I, disamping itu bahwa barang itu berada dirumah ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 376 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang itu ditemukan di rumah Terdakwa David Angweita alias Coan-Coan, karena diantar oleh saksi Alwin Abas seorang kurir Perusahaan JNE Gorontalo pada tanggal 12 Agustus 2011 jam 08.00 WITA ;

Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang saksi Toto Budiyanto, Saksi M. Rinto Bami, SH yang dipimpin Kasat Narkotika Polres Gorontalo, melakukan penggeledahan, saat penggeledahan oleh Petugas Polisi dipanggil saksi Lurah Kelurahan Ipilo yaitu saksi Yuvida Hafid dan Ketua RT yakni saksi Fatma Thalib untuk melihat penggeledahan di rumah Terdakwa, dan benar dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Tonzu dan 1 (satu) buah dos yang dibungkus dengan kertas warna coklat beralamat kepada marcelino alamat Jl. Merdeka No. 74 (Graha Mulia) Gorontalo, pengirim Sella Nomor Handphone 081987723555, didalam DVD itu setelah dibuka terdapat narkotika mengandung Metamfetamina atau Narkotika Golongan I, keterangan para saksi tersebut sesuai keterangan dalam BAP yang dibuat Penyidik, jika ada keterangan para saksi itu berbeda sebagaimana yang diuraikan Kedua Anggota Majelis dalam uraian keterangan para saksi dalam putusan, seharusnya wajib Hakim mengingatkan, dan hal itu terlihat kekeliruan yang dibuat mejelis Hakim dalam mengadili perkara aquo ;

Selain itu yang ditonjolkan kedua Anggota Majelis Hakim dalam uraian putusan adalah benar bahwa barang bukti Narkotika itu ada di rumah Terdakwa, tetapi barang itu bukan milik Terdakwa, tetapi ada dalam penguasaan Terdakwa, seharusnya kedua Anggota Majelis Hakim mengkaji kembali keterangan Terdakwa bahwa jika barang itu bukan milik Terdakwa mengapa Terdakwa tidak ada upaya mengembalikan barang bukti itu pada JNE, dan juga digali petunjuk dari keterangan saksi petugas JNE yang sudah berkali-kali mengirim paket ke alamat Terdakwa dengan penerima Marcelino dan tidak pernah dikembalikan demikian juga petunjuk dan keterangan Terdakwa siapa Marcelino itu tidak lain adalah anak Terdakwa yang diakui Terdakwa di persidangan, tetapi menurut Terdakwa anaknya tersebut tidak lagi tinggal bersama Terdakwa di Jl. Merdeka No. 74 Kota Gorontalo (Graha Mulia), dimana petunjuk bahwa Terdakwa pernah terlibat Narkotika dan mendapat hukuman 10 (sepuluh) Bulan Penjara ;

Selain itu, dalam Pasal 99 ayat 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada kewajiban saksi untuk menyembunyikan sumber informasi atau yang melaporkan bahwa Terdakwa menerima paket kiriman,

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 376 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu jika saksi dan anggota Polri menyembunyikan sumber informasi, adalah karena Perintah Undang-undang ;

Kedua Anggota Majelis Hakim juga seharusnya melihat bahwa kejahatan Narkotika adalah kejahatan luar biasa bermacam modus yang akan dilakukan para pelaku, yang penting tujuan tercapai, termasuk memalsukan nama penerima dan nama pengirim, apakah petunjuk-petunjuk tersebut dikesampingkan begitu saja ;

Selanjutnya berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tidak harus dibuka Terdakwa sebagaimana diuraikan Kedua Anggota Majelis dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak ada aturan bahwa barang bukti harus dibuka Terdakwa, sebab "namanya tersangka" apakah bersedia membuka barang bukti itu tergantung yang bersangkutan "tetapi sesungguhnya saat di temukan barang bukti itu di rumah Terdakwa, jika Terdakwa bukan pemilik, setidaknya barang bukti itu dalam kekuasaan Terdakwa, dan hal itu benar Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa Narkotika adalah miliknya dan dipesan dari temannya (Lihat pengakuan Terdakwa dalam CD yang direkam penyidik saat pengeledahan) sama dengan pengakuan Terdakwa dalam Berita acara pemeriksaan yang dicabut Terdakwa ;

Sikap Kedua Anggota Majelis 2 (dua), sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 Ayat 2 KUHP yang berbunyi "Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan suatu bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah, sepanjang tersebut didakwakan kepadanya" ;

Bukan sebaliknya Fakta itu oleh kedua Hakim Anggota Majelis dikatakan bukti yang dikesampingkan ;

Selain itu jika Kedua anggota Hakim melihat ada kekeliruan yang dilakukan petugas saat pengeledahan di rumah Terdakwa sampai Terdakwa dibawa Tim Lidik Ke Polres bersama-sama dengan para saksi dan ada indikasi proses tersebut tidak benar maka masalah tersebut adalah soal lain dan tidak dapat dicampur adukan dengan perkara a quo dan seharusnya Kedua Hakim menunjuk jalan keluar pada pihak yang merasa dirugikan, (jika hal itu benar) bahwa perbuatan petugas melanggar hukum, dan bukan menjadikan keterangan saksi disimpulkan tidak berguna atau dikesampingkan. Karena sesungguhnya Hakim terikat dengan apa yang saksi sampaikan dipersidangan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal itu sesuai aturan Hukum Acara Pidana ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 376 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika kedua Anggota Majelis melaksanakan penerapan hukum atau aturan pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang

Sesuai penjelasan Pasal 185 Ayat 6 KUHP, yang berbunyi “yang dibutuhkan sebagai saksi adalah benar orang yang benar-benar memberikan keterangan yang diberikan secara bebas netral objektif dan jujur” apakah Judex Facti telah benar dengan sikapnya sudah sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat 6 KUHP ;

Sesuai fakta sidang yang diperiksa sebagai saksi dan dijadikan rujukan kedua Anggota Majelis adalah keterangan atau alat bukti sebagai berikut :

1. Tentang saksi Michael Ruben Jaya, bahwa saksi tersebut saat dipersidangan tidak disumpah, karena saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga (kemenakan Terdakwa), tinggal serumah dengan Terdakwa (keterangan tidak dapat diterima karena tidak disumpah) ;
2. Saksi Yuni Herlinawati Alias Yupi, saksi tersebut sudah tinggal serumah dengan Terdakwa, dan menurut Terdakwa pacarnya dan sebentar lagi akan kawin (keterangan saksi tidak dapat diterima karena ada unsur subjektifnya) ;
3. Saksi yang meringankan yang dihadirkan Terdakwa, yakni saksi Shaifudin Khan dan Saksi Suhardi Usman, adalah rekan bisnis Terdakwa (keterangan saksi juga tidak dapat diterima karena bersifat subjektif, masih ada hubungan bisnis dengan Terdakwa) ;

Kenyataannya uraian pertimbangan Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut diterima secara utuh tanpa melihat subjektifitas para saksi yang sangat erat kaitan dan punya hubungan emosional dengan Terdakwa sikap tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 185 Ayat 6 KUHP diatas maka jelas sekali bahwa kedua Anggota Majelis Hakim menggunakan standar ganda didalam menilai keterangan saksi, untuk saksi yang dihadirkan Jaksa penuntut Umum yaitu Anggota Polri dimentahkan kedua Anggota Majelis Hakim dengan dalil penjelasan Pasal 185 Ayat 1 KUHP, yang intinya saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak objektif, jika itu benar dimana bukti Petugas Polisi yang menjadi saksi dipersidangan tidak objektif dan apa alasan keterangan saksi tersebut tidak diterima ;

Untuk benar tidaknya keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat dilihat Videon Pengeledahan yang dilakukan Tim Lidik Polres Gorontalo di rumah Terdakwa yang direkam dengan alat elektronik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dengan sangat jelas bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya saat dilakukan pengerebekan dan barang bukti yang ditemukan dirumahnya adalah milik Terdakwa, Video atau CD rekaman tersebut dilampirkan dalam Memori Kasasi ini, dengan maksud agar Majelis Hakim pada Kasasi ini dapat memberikan putusan yang tepat dan benar. Dan Video atau CD rekaman pengeledahan itu diterima Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik disertai dengan bukti tanda terima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu paket kiriman diantar oleh Alwin Abas Alias Tilo petugas jasa pengiriman JNE Kota Gorontalo dengan tujuan alamat rumah Terdakwa Jalan Merdeka No. 74 (Grha Mulia) paket kiriman berwarna coklat dengan pengirim Sella dan penerima atas nama Marcelino ;

Proses pembukaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan kedatangan Fatimah Talib Alias Sarken (Kepala Lingkungan) dan Yuni Herlinawati Alias Yupi (Lurah) yang turut menyaksikan proses pembukaan paket kiriman yang didalamnya terdapat satu bungkus serbuk warna putih yang diduga sabu-sabu. Kemudian serbuk tersebut ditimbang dengan bantuan petugas Kantor Pengadaan Cabang Gorontalo beratnya 2,80 Gram ;

Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan dalam BAP tanpa alasan yang sah ;

Saksi Alwein Abbas Alias Tilo (dibawah sumpah) menerangkan bahwa sebelum kejadian perkara saksi beberapa kali pernah mengirim barang ke rumah Terdakwa dan belum pernah ada paket yang dikembalikan ke perusahaan. Tanggal 12 Agustus 2011 saksi mengantar sebuah bungkus berwarna coklat bertuliskan pengirim Sella No. HP 081987723555 dan penerima atas nama Marcelino yang diterima oleh saksi Michel Ruben Anjaya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menerima kiriman paket berisi sabu-sabu memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. yang berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sebab putusan Judex Facti adalah putusan bebas murni dan bukan putusan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 376 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas tidak murni. Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti membebaskan Terdakwa karena unsur memiliki atau menguasai narkoba sebagaimana didakwa Pasal 112 ayat (1) tidak terbukti, demikian halnya unsur menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara narkoba Golongan I Pasal 114 ayat (1) tidak terpenuhi. Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba yang dibeli atau dimiliki Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa tidak ada alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa sabu adalah telah dipesan Terdakwa untuk kemudian dikirim kerumah Terdakwa. Bahwa tidak ada juga alat bukti atau petunjuk bahwa terjadi komunikasi Terdakwa dengan orang yang mengirim barang tersebut. Bahwa bisa saja terjadi orang, untuk mencelakakan orang, barang haram itu, dikirim oleh orang yang hendak mencelakakan Terdakwa. Bahwa bisa saja orang yang menginformasikan kepada petugas itulah yang mengirim barang itu, untuk mencelakakan Terdakwa atau untuk tujuan motif ekonomi dan politik. Hal ini sejalan dengan fakta persidangan bahwa mereka yang sempat diperiksa, misalnya saksi Yuni Herlinawati, Syarifudin Khan dan Suhardi Usman sempat ditahan dan dibebaskan setelah membayar bahwa orang-orang ini kemudian tidak lagi dilanjutkan proses hukumnya ;

Bahwa praktek pengebakan seringkali dilakukan untuk tujuan dan motif tertentu. Bahwa tindakan semacam ini tidak boleh dilakukan oleh aparat hukum dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Bahwa penegakkan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum ;

Bahwa untuk membuktikan bahwa barang tersebut milik atau pesanan Terdakwa seharusnya orang yang mengirim barang dihadirkan sebagai saksi, bahwa benar barang tersebut milik Terdakwa. Sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa orang yang dituduh bertransaksi narkoba dengan Terdakwa bernama Suhardi, justru dibebaskan karena tidak ada bukti ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 376 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 260/Pid.B/2011/PN.Gtlo, tanggal 5 April 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID ANGWEITA Alias COAN-COAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet bening berisi serbuk putih yang dibungkus dengan lakban hitam yang diduga jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah DVD warna hitam merk Tonzu ;
- 1 (satu) dos yang dibungkus dengan kertas warna coklat beralamat kepada Marcelino alamat Jl. Merdeka No. 74 (Graha Mulia) Gorontalo, pengirim Sella 081987723555 ;
- 1 (satu) buah resi pengiriman JNE Nomor 1646198640004 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 7 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.LM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 376 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)